

**PERUBAHAN RENJA SKPD
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



**Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Kamboja No. 15 Telp./Fax (0517) 21370
email : dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com
KANDANGAN - 71212**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Kamboja No.15 Telp./Fax.(0517) 21370
e-mail : dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com
KANDANGAN 71212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 020 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun kedepan;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana diktum PERTAMA memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas,

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP 19651129 199703 1 001

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kab. HSS



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan SKPD sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Penyusunan Perubahan Renja SKPD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dalam semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan khususnya aparatur lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD dan Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Perubahan Rencana kerja ini dapat ditindaklanjuti untuk menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja semua gerak, pikiran dan aktivitas jajaran Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2019.

Kandangan, 22 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP 19651129 199703 1 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	25
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka waktu 1 (satu) tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Penjabaran RKPD oleh SKPD disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, dan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengantisipasi permasalahan yang dihadapi juga mempertimbangkan Kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan serta usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara diagramatis

keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 pada pasal 285 disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, sedangkan tujuannya adalah:

1. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja merupakan Penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar berupa penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan ditetapkan dalam pelaksanaan APBD.

Sedangkan kinerja sebagai keluaran dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukur kinerja itu sendiri memerlukan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan atau program/kegiatan juga merupakan alat ukur yang sah dalam mengevaluasi serta menilai kinerja.

Kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Penggunaan input untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, besarnya output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif. Penilaian besaran nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung karena output merupakan hasil langsung dari kegiatan. Akan tetapi sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan waktu beberapa tahun penelitian/penilaian.

Evaluasi Renja tahun sebelumnya dijadikan dasar penyusunan Renja tahun 2019, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realisasi target capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Evaluasi Renja tahun sebelumnya dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan anggaran. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan terhadap RPJMD, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menurut kategori urusan wajib bukan pelayanan dasar. Target kinerja yang dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dari evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.
2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Evaluasi pelaksanaan masih mengacu pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018.

Pada Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan 6 (*enam*) program dengan 27 (*dua puluh tujuh*) Kegiatan, yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 alokasi anggaran terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.261.957.074,00, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.553.299.630,00.

Berikut merupakan capaian target indikator kinerja untuk tahun 2018 yang disajikan pada tabek 2.1 dan realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tabel 2.2 :

Tabel 2.1
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS
KETAHANAN PANGAN KAB. HSS
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	CPP + CPM CPP = Cadangan Pangan Pemerintah CPM = Cadangan Pangan Masyarakat	92,653 Ton	92,653 Ton	100 %
2	Tingkat Konsumsi Pangan Utama	Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Beras	Rata-rata Konsumsi Beras/kapita/tahun x jumlah penduduk	26.872.366 Kg/tahun	24.150.918,8 Kg/tahun	89,87 %
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama: Daging/Unggas	Rata-rata Konsumsi Daging/kapita/tahun x jumlah penduduk	1.545.375 Kg/Tahun	1.298.953,8 kg/tahun	84,05 %
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama : Ikan	Rata-rata Konsumsi Ikan/kapita/tahun x jumlah penduduk	8.156.149 Kg/tahun	12.896.264,5 kg/tahun	157,79 %
		Skore Pola Pangan Harapan	Skore PPH = \sum (%) AKG dikali Bobot	82	82	100 %
3	Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar	Persentase Pangan segar yang tercemar	$\frac{A}{B} \times 100$ A: Jumlah sampel komoditi pangan segar yang tercemar. B: Jumlah sampel komoditi pangan segar	≤ 10 %	≤ 20 %	88,89%
4	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung berdasarkan jumlah angket yang diberikan kepada masyarakat pemohon pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab HSS	81	81	100
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang masuk dibagi Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dikali 100%	100	100	100
		Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP	A	A	100
		Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan Inspektorat/BPK RI dibagi Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dikali 100%	100	100	100

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp).	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	395.532.070	374.072.352	94,57
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.780.000	1.543.500	86,71
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.840.000	10.505.160	55,76
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.200.000	10.132.000	99,33
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.460.000	3.032.300	87,64
5.	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	11.000.000	11.000.000	100
6.	Penyediaan alat tulis kantor	27.337.200	26.727.500	97,77
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.410.000	16.854.000	96,81
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	950.000	950.000	100
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.643.750	50.302.000	95,55
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.230.000	92,92
11.	Penyediaan makanan dan minuman	15.560.000	14.288.000	91,83
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	167.181.120	166.031.142	99,31
13.	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	36.450.000	30.288.750	83,10
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.320.000	30.188.000	99,56
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	232.896.000	228.252.000	98,01
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	212.400.000	209.917.000	98,83
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.496.000	18.335.000	89,46
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.520.000	7.965.400	93,49

No	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp).	%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.520.000	7.965.400	93,49
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	513.592.600	474.757.600	92,44
1.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	328.250.000	308.189.000	93,89
2.	Pengembangan Lumbung Masyarakat	60.890.000	57.844.000	95,00
3	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat	21.800.000	21.800.000	100
4	Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan	37.015.000	36.287.000	98,03
5	Dewan Ketahanan Pangan	65.637.600	50.637.600	77,15
	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	351.490.960	323.615.880	92,07
1	Pengembangan Diversifikasi Pangan/Tanaman	148.009.800	136.838.000	92,45
2.	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	34.362.680	24.470.880	71,21
3.	Penilaian Skor PPH	26.668.480	22.182.000	81,18
4.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	142.450.000	140.125.000	98,37
	Program Peningkatan Pengawasan Pangan	51.268.000	48.048.700	93,72
1	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	51.268.000	48.048.700	93,72
	Total	1.553.299.630	1.456.709.932	93,78

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi program dan kegiatan pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari pagu anggaran tahun 2018 Rp 328.250.000,- realisasi untuk triwulan IV Rp. 308.189.000,- (93,89 %)
2. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Masyarakat dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.60.890.000,- realisasi Rp. 57.844.000,- (95%)
3. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.21.800.000,- realisasi untuk Rp. 21.800.000,- (100%)

4. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.65.637.600,- realisasi Rp. 50.637.600,- (77,15%)
5. Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pembinaan Distribusi dan Akses Pangan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.37.015.000,- realisasi Rp. 36.287.000,- (98,03%)
6. Capaian Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan / Tananaman dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.148.009.800,- realisasi Rp. 136.838.000,- (92,45 %)
7. Capaian Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.34.362.680,- realisasi Rp 24.470.880,- (71,21%)
8. Capaian Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Gerakan Peningkatan Konsumsi Telor, Susu, dan Daging untuk gizi keluarga dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.0,- realisasi Rp. 0,- (0%)
9. Capaian Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.0,- realisasi Rp. 0,- (0%)
10. Capaian Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Kegiatan Penilaian Skor PPH dari pagu anggaran tahun 2018 Rp.26.668.480,- realisasi Rp. 22.182.000,- (83,18%)
11. Capaian Program Peningkatan Pengawasan Pangan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 51.268.000,- realisasi Rp. 48.046.700,- (93,72%)
12. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 395.532.070,- realisasi Rp. 374.072.352,- (94,57%)
13. Capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 231.896.000,- realisasi Rp. 228.252.000,- (98,01%)
14. Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 8.520.000,- realisasi Rp. 7.965.400,- (93,49%)

Pada Tahun 2018 realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 93,78 %, sedangkan realisasi fisiknya mencapai hampir 99,03 %. Program dan kegiatan pada tahun 2018 didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.553.299.630 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.456.709.932 atau

93,78%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, merupakan komitmen dari seluruh komponen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perangkat Daerah teknis dalam bidang ketahanan pangan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Dari Standar Pelayanan Minimal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dulunya Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil 4 (empat) pelayanan dasar untuk digunakan sebagai target kinerja pelayanan. Empat pelayanan dasar tersebut meliputi Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, serta Penanganan Kerawanan Pangan. Uraian mengenai kinerja pelayanan SKPD pada tahun 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2017 (%)	Realisasi Tahun 2017 (%)	Target Tahun 2018(%)	Realisasi Tahun 2018 (%)
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	70	83,19	90	83,77
B	Distribusi dan Akses Pangan	2 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	80	100	80	100
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	80,90	90	82
		4 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	90	80	90	80
D	Penanganan Kerawanan Pangan	5 Penanganan Daerah Rawan Pangan	100	100	100	100

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

2.3.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu penting di tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Kondisi keamanan pangan yang beredar di Masyarakat perlu pembinaan dan pengawasan terkait sering dijumpainya pemakaian bahan pewarna, pengawet dan pemakaian insectisida di atas ambang aman dikonsumsi atau bahkan bahan-bahan yang dilarang pemanfaatannya.

2. Pembinaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan

Kecukupan pangan masyarakat (beras) secara berkelanjutan dan terjangkau suatu kondisi yang mendukung pembangunan bidang pangan untuk menciptakan kestabilan keamanan negara. Program kegiatan yang dilakukan pembinaan pemanfaatan lumbung pangan masyarakat sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan masyarakat merupakan upaya penyediaan cadangan pangan masyarakat di desa. Pemerintah kabupaten berupaya merealisasikan pelayanan minimal dengan mengalokasikan Anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

3. Penurunan Konsumsi Beras

Dalam upaya mewujudkan Ketahanan pangan Daerah seiring dengan peningkatan Jumlah Penduduk, bertambahnya luas lahan untuk perumahan dan kemungkinan besar teradinya pengurangan lahan sawah, diperlukan pembinaan pemanfaatan dan pengembangan budidaya sumber pangan lokal non beras.

4. Penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat

Kualitas dan Kuantitas konsumsi pangan masyarakat sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masih belum memenuhi target, terkait dengan permasalahan ini diperlukan upaya-upaya melalui Pengembangan Rumah Pangan Lestari, Pembinaan Lomba Cipta Menu serta budaya konsumsi pangan yang Beragam Bergizi sehat dan Aman

5. Pemantauan dan Pembinaan Distribusi pangan masyarakat

Produksi pangan masyarakat (beras) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari data hasil produksi dan perhitungan keperluan pangan masyarakat selama ini mencukupi tapi perlu kewaspadaan dalam distribusi baik dalam wilayah kabupaten maupun ke luar kabupaten, dikawatirkan distribusi pangan (beras) yang besar keluar wilayah kabupaten berdampak terjadi kekurangan stock pangan (beras) dalam daerah, sehingga diperlukan berkembangnya lembaga yang berusaha dibidang perberasan, Pemerintah Pusat dan Provinsi telah merintis lembaga ini melalui kegiatan P-LDPM (Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), TTI (Toko Tani Indonesia) sebagai upaya menjaga kestabilan harga pangan, Anggaran kegiatan Kabupaten dimanfaatkan mendukung pembinaan kelembagaan tersebut.

Masalah utama yang masih dihadapi dalam memantapkan ketahanan pangan nasional tahun 2019 antara lain:

a. Subsistem Keamanan Pangan:

1. Pengembangan, pengawasan dan penanganan keamanan pangan olahan dan segar;
2. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi;
3. Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan.

b. Subsistem Ketersediaan Pangan:

1. Keberadaan dan fungsi lembaga ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan yang sudah lama dikenal di kalangan penduduk pedesaan sudah mulai memudar. Dengan penurunan kemampuan pemerintah sebagai

pengelola cadangan pangan nasional, kelembagaan sejenis lumbung pangan desa mempunyai potensi untuk berperan dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat. Kelembagaan lumbung pangan yang ada saat ini sebagian besar berfungsi sebagai kelembagaan sosial, sehingga memerlukan penguatan agar mampu berperan dalam pengelolaan cadangan pangan dan meningkatkan posisi tawar petani.

2. Untuk mendorong penyediaan produk pangan yang beranekaragam, khususnya yang berasal dari bahan-bahan pangan lokal dapat memanfaatkan potensi industri pengolahan pangan domestik yang cukup pesat, karena sampai sekarang belum berkembang secara optimal.

c. Subsistem Konsumsi dan penganekaragaman Pangan:

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pangan penduduk dilihat dari pola konsumsi pangan masyarakat, karena masih belum beragam dan bergizi seimbang (masih didominasi oleh sumber karbohidrat beras dan sumber protein nabati).
2. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan;
3. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi);
4. Pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; serta
5. Pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya.

d. Subsistem Distribusi Pangan:

1. Trend harga pangan yang terus meningkat dan lebih bergejolak;
2. Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun, dan pangan strategis pada periode tertentu (Ramadhan, lebaran, natal, tahun baru);
3. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
4. Besarnya tekanan terhadap daya saing produk bahan pangan lokal, akibat pesatnya kemajuan teknologi dalam memproduksi pangan secara efisien dan berkualitas.

2.3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang di berikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melaksanakan kegiatan pada awal tahun, di samping menyesuaikan RKA dan DPA yang sudah disusun, juga menyesuaikan situasi keadaan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan program dan kegiatan yang sudah disusun, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan

dapat berjalan sesuai aturan, perlu dilakukan review rancangan rencana program dan kegiatan yang mengakibatkan review RKPD.

Review terhadap rancangan awal Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review rancangan rencana program dan kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan program dan kegiatan yang sudah disusun, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan. Selain itu, Review juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan Rencana Kerja (Renja) dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS yang ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel.2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2019
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Non Urusan										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	82		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	82		
	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	73.510.530	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	60.306.480	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	24.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	24.240.000	
	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	14.000.000	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 tahun	14.000.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	43.975.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	15.560.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	193.450.000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	197.250.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Dalam Daerah	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	494.620.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Dalam Daerah	SKPD	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	1 Tahun	302.632.800	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	10.950.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	10.800.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	31.160.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	29.300.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	126.027.950	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	96.493.250	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	175.950.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Kondisi Baik	1 Tahun	83.650.000	
3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	SKPD	-	-	5.000.000	-	-	-	-	4.790.000	
	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Dokumen	4.790.000	
	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas	15 Dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas	15 Dokumen	5.000.000	
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah										
	Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan	Jumlah event yang diikuti	Kabupaten	2 kali	122.625.500	Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan	Kabupaten	Jumlah event yang diikuti	2 kali	49.720.600	
	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketahanan pangan	SKPD	3 laporan	93.781.000	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan ketahanan pangan	SKPD	124.523.600	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	WAJIB										
	PANGAN										
5	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat					Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat					
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah Meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah	19 ton	-	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah Meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah	5 ton	245.660.000	
	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Telaga Langsat, Loksado, Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Angkinang	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	10 lumbung	45.943.750	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Telaga Langsat, Loksado, Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Angkinang	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	10 lumbung	27.612.500	
					-	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun	1 Unit	488.010.000	
6	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan					Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan					
	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kecamatan Lingkup HSS	Jumlah terlaksananya pengujian keamanan pangan segar	12 kali	389.040.000	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kecamatan Lingkup HSS	Jumlah terlaksananya pengujian keamanan pangan segar	12 kali	154.585.500	
JUMLAH					2.782.855.712					2.362.123.730	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Proses usulan kegiatan dilakukan dari bawah dimulai dari musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing - masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan. Dari Musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri oleh semua SKPD teknis dihasilkan usulan yang dibagi dalam tiga (3) bidang yaitu Sosial Budaya, Ekonomi dan Sarana dan Prasarana. Dari tiga bidang tersebut dibawa oleh masing –masing perwakilan dari kecamatan untuk dikawal dan dipertahankan di Musrenbang tingkat Kabupaten dengan dukungan dari anggota DPRD dapil masing-masing.

Pada Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2018 terdapat usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD Hasil Reses yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
DATA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Pengadaan Lumbung Pangan Masyarakat	Desa Tebing Tinggi Rt.01 Rt.04	Jumlah lumbung Pangan Masyarakat	1 unit	Usulan pembangunan lumbung tersebut diteruskan dengan menggunakan dana DAK

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Kebijakan Nasional

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas Nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
- (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga
- (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal.

b. Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan pada urusan Pangan ini yang memuat visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengacu pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021.

Bidang Ketahanan Pangan adalah salah satu urusan yang tertuang dalam Misi 5 RPJMD yakni ***Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan***; dengan Prioritas Utama adalah Kalimantan Selatan Sentra Pangan, yang salah satu sasarnya Mewujudkan Kalimantan Selatan Mandiri Pangan. Hal ini dijabarkan dalam 5 tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Program 1). Program Peningkatan Kemandirian Pangan dengan kegiatan Peningkatan Desa Mandiri Pangan, Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat, Peningkatan skor PPH Ketersediaan, 2). Program Diversifikasi Pangan Masyarakat dengan kegiatan Persentase penurunan konsumsi beras perkapita/thn, Peningkatan skor PPH Konsumsi.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program/kegiatan, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik
2. Menganalisa ketersediaan energi dan protein perkapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah, stabilitas pangan dan pasokan pangan, skor pola pangan harapan, keamanan pangan, kerawanan pangan.

3. Mengembangkan ketersediaan pangan daerah, meningkatkan aksesibilitas pangan di tingkat rumah tangga di wilayah rawan pangan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan cadangan pangan daerah berbasis sumber daya pangan lokal dan penguatan kelembagaan pengelolaan cadangan dan distribusi pangan
5. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dengan meningkatkan kampanye pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
6. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan di daerah
7. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar dan olahan
8. Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah
9. Memperkuat distribusi bahan pangan

Dengan terlaksanannya tujuan dari penyusunan Rencana Kerja SKPD maka diharapkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terlaksana dengan baik

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Secara rinci sasaran Dinas Ketahanan Pangan diuraikan sebagai berikut :

1. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 melaksanakan 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
4. Penyediaan makanan dan minuman
5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
6. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Dokumen Keuangan
2. Penyusunan Dokumen AKIP

Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

1. Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan
2. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan

1. Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
2. Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat
3. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nama : Dinas Ketahanan Pangan
SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			a/b/c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pangan																			
.11..001	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan									389.040.000	154.585.500	(234.454.500)							
.11..001.1	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah terlaksananya pengujian keamanan pangan segar	Jumlah terlaksananya pengujian keamanan pangan segar	-	-	Kecamatan Lingkup HSS	Kecamatan Lingkup HSS	12 kali	12 kali	389.040.000	154.585.500	(234.454.500)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	4 Komoditas	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan	
.11..002	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat									558.193.750	761.282.500	203.088.750							
.11..002.8	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	-	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun	-	Lumbung Pangan Masyarakat	-	Desa Bejayau Lama, Kec Daha Barat	-	1 Unit	-	88.010.000	488.010.000		-		-	baru	Dinas Ketahanan Pangan	
.11..002.1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah	-	-	Kabupaten	Kabupaten	19 ton	5 ton	512.250.000	245.660.000	(266.590.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 ton	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan	
.11..002.2	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	-	-	Telaga Langsat, Daha Selatan, Kalumpang, Padang Batung, Sungai Raya, Angkinang, Daha	Telaga Langsat, Daha Selatan, Kalumpang, Padang Batung, Sungai Raya, Angkinang, Daha	10 lumbung	10 lumbung	45.943.750	27.612.500	(18.331.250)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 lumbung	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan	

0.00..0 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	-	-	SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	31.160.000	29.300.000	(1.860.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Tahun	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan
0.00..0 02.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kondisi Baik	-	-	SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	10.950.000	10.800.000	(150.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Tahun	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan
0.00..007	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									10.000.000	9.580.000	(420.000)						
0.00..0 07.7	Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	-	-	SKPD	SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000	4.790.000	(210.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan
0.00..0 07.8	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas	Dokumen AKIP yang Memenuhi Aspek Kualitas	-	-	SKPD	SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000	4.790.000	(210.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan
0.00..010	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah									216.406.500	174.244.200	(42.162.300)						
0.00..0 10.20	Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan	Jumlah event yang diikuti	Jumlah event yang diikuti	-	-	Kabupaten	Kabupaten	2 kali	2 kali	122.625.500	49.720.600	(72.904.900)	-	-	0 Tahun	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan
0.00..0 10.33	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	-	-	SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	93.781.000	124.523.600	30.742.600	-	-	0 Tahun	-	berjalan	Dinas Ketahanan Pangan
JUMLAH										2.362.123.730	1.933.924.730	(428.199.000)				-		

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Pelaksanaan kegiatan selama ini tidak mengalami kendala yang berarti baik untuk waktu pelaksanaan maupun lokasinya, hanya keterbatasan dana setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS.

Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan kami membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Harapan kami kedepan agar pendanaan dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang mendukung kemajuan petani sehingga ketahanan pangan melalui cadangan pangan daerah dan lumbung pangan masyarakat dapat terwujud.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dapat menjamin terciptanya tata pamong (*governance*) yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan antar program. Selain itu tujuan adanya kaidah merupakan kelanjutan program yang dilakukan. Dengan adanya *governance* yang baik di harapkan implementasi program menjadi lebih terukur.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang ketahanan pangan tahun 2019. Keberhasilan Renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, Instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian penyusunan renja ini, sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah serta peningkatan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kebijakan, program dan Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2019.

Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasar Peraturan Daerah Nomor 037 Tahun 2009 hasilnya tetap memerlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bidang dan sekretariat sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Kandangan, 22 Juli 2019
Plt. Kepala Dinas

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651129 199703 1 001